BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DAN PEMBERIAN SANTUNAN DUKA

A. Analisis Mekanisme Pengelolaan dan Pemberian Santunan Duka Dalam Produk *B'life* Wadī'ah cendekia

B'life Wadī'ah Cendikia adalah salah satu produk asuransi syarī'ah, yang berupa asuransi pendidikan yang dirancang secara khusus. Dalam produk *B'life* Wadī'ah Cendikia ini, akad yang telah digunakan untuk premi resiko adalah *wakālah bil ujrah* (pemilik modal mewakilkan dananya untuk dikelola kepada perusahaan), sedangkan akad sesama peserta adalah akad yang didasari dengan saling tolong-menolong, bantu membantu di kala salah satu peserta asuransi mengalami masalah musibah atau kecelakaan, dan akad yang digunakan antara peserta dan pihak asuransi adalah akad *muḍārabah.*

Dengan adanya kontrak tersebut, ada dua cara pengelolaan pada perusahaan asuransi ini. Diantaranya , pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan dan pengelolaan yang tidak memiliki unsur tabungan .

1. Rekening Tabungan

   Adalah rekening milik peserta yang digunakan untuk menampung seluruh tabungannya dan hasil keuntungan yang menjadi hak-hak peserta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rekening Khusus

Adalah rekening yang akan menampung seluruh dana santunan yang telah diniatkan oleh peserta untuk dana tolong-menolong yang diberikan kepada peserta lain yang mengalami musibah meninggal dunia, atau kecelakaan.

Pada pemberian santunan duka, dana santunan ini dibayarkan jika peserta meninggal dunia atau perjanjian berakhir, dengan catatan ada surplus dana jika peserta tidak dapat meneruskan perjanjian atau berhenti sebelum perjanjian berakhir, maka dana santunan *(tabarrū')* tersebut tidak dapat diambil.[1]

Sedangkan pada *BNI life insurance* ini, peserta yang mengalami musibah meninggal dunia dengan membayar premi sampai selesai itu diberlakukan sama dengan peserta lain yang mengalami musibah meninggal dunia, meskipun peserta tersebut belum membayar premi sampai habis masa kontraknya, dengan mendapatkan dana santunan duka sebesar 100 % dari uang pertanggungan. Selanjutnya pertanggungan menjadi bebas premi dan dana pendidikan akan tetap diterima oleh ahli waris. Dimana dana santunan itu berasal dari iuran peserta asuransi. Namun ketika premi atau konstribusinya belum cukup tetapi santunan duka diterima lebih besar dari konstribusinya maka perusahaan asuransi berkewajiban untuk menalangi

[1] Khoirul Anwar, *Asuransi Syari'ah: Halal dan Maslahat*, h. 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran dana santunan duka lebih dahulu dengan pinjaman tanpa imbalan *(free)* yang dibayarkan kepada perusahaan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pemberian Santunan Duka

Asuransi dalam Islam itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Islam dengan mengacu pada nash Al-Qur'ān dan Al-Hadīts atau As-Sunnah.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan pokok-pokok utama yang perlu diketahui oleh pelaku asuransi, sehingga para pelaku asuransi tidak terjerumus terhadap transaksi yang dilarang.

Dalam asuransi ini ketentuan hukum bisa berubah menjadi mubah, haram, makruh atau sunnah tergantung pada keadaan waktu dan cara pelaksanaannya. Dalam bidang mu'āmalah seperti jual beli, gadai menggadai, persekutuan (*syirkah)* atau perkawinan wajib ada akad. Akad (perjanjian) adalah suatu sebab dari sebab yang ditetapkan hukum, berdasarkan definisi itu akad adalah perbuatan yang disengaja dibuat oleh kedua orang atau 2 pihak yang didasari dengan kerelaan masing-masing.[2]

Akad perjanjian mengikat kedua belah pihak dengan beberapa yakni hak dan kewajiban yang memenuhi suatu ketentuan yang diwajibkan oleh akad.[3]

---

[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 43
[3] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sahnya transaksi wajib ada satu hal yaitu menjalankan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, dan menjalankan aturan yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya.[4] Seperti : Menjauhi sifat-sifat menipu, perjudian, mengelabuhi, memanipulasi, riba dan hendaknya bersikap jujur.

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui"[5].

Ayat di atas menjelaskan bahwa perputaran harta itu harus sesuai dengan tujuan yang logis sehingga perputaran harta tersebut tidak sia-sia.

Dalam asuransi seseorang mengambil jaminan, dan apabila timbul kerusakan dan terjadi kecelakaan, atau musibah meninggal dunia, maka ia juga akan memperoleh dana santunan duka. Tetapi tidak semua asuransi bebas dari kasus riba, karena riba itu memiliki otentisitas di dalam asuransi tersebut.[6]

---

[4] Murtadha Muthahari, *Asuransi dan Riba*, h. 281
[5] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36
[6] Murthadha Muthahhari, *Asuransi dan Riba*, h. 281

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits tentang riba :[7]

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسْ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ.

Artinya : "Diriwayatkan Ahmad bin Yunus, diceritakan Zuhair, diriwayatkan simak, telah saya ceritakan kepada Abdu Rahman bin Abdillah bin Mas'ud, dari ayahnya berkata : Bahwa Rasulullah SAW, mengutuk orang yang memakan riba dan menyuruh memakannya, kedua saksinya dan penulisnya".[8]

Terkait dengan persoalan prinsip-prinsip dalam asuransi syari'āh (*takafūl*) pengelolaan & pemberian dana santunan duka ini terdapat beberapa prinsip yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Seperti, prinsip tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerjasama, amanah, kerelaan, larangan riba, larangan judi, larangan *garar.*

Pengelolaan yang ada dalam asuransi syarī'ah pada *BNI life insurance*, itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, karena pengelolaan dalam BNI *life insurance* itu menggunakan akad *muḍārabah,* yakni bagi hasil.

Akan tetapi yang membedakan dalam hal ini adalah bahwa dalam asuransi terdapat unsur ketidakpastian *(garar)* dalam hal investasi pemberian dana santunan duka atau dana *tabarrū'* yang belum mencukupi, ketika dana santunan duka diberikan oleh pihak asuransi kepada peserta yang lebih besar dari dana *tabarrū'* yang disediakan.

---

[7] Kahar Mansyur, *Riba,* h. 55
[8] Abu Daud, *Sunan Abi Daud,* Juz. II, h. 451

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, investasi asuransi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip di atas itu dilarang dalam syariat Islam. Karena, bisa jadi perbuatan tersebut akan merugikan pihak-pihak tertentu yang mengikuti asuransi.

Seperti yang telah disebutkan dalam hadīts Nabi :

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَعُثْمَانُ إِبْنَ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا اِدْرِيْسَ عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ اَبِيْ زِيَادَ، عَنْ اَبِى الزِّنَادِ، عَنْ اَلاَعْرَاجِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ. (اَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ : زاد عُثْمَان : والحصاة)

Artinya : "Telah diceritakan dari Abu Bakar dan Utsman anak Abi Syaibah berkata : Telah diceritakan dari Ibnu Idris, dari Ubaidillah bin Abi Ziyād, dari Abi Zinād dari A'raj dari Abi Hurairah : Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli gharār. Tambahan dari Utsman : dan jual beli huṣāt [9]

Sebagaimana dalam qawā'id al-fiqhiyah

مَااجْتَمَعَ اْلحَلاَ لُ وَ اْلحَرَامُ اِلاَّ غَلَبَ اْلحَرَامُ اْلحَلاَ لَ

Artinya : "tidaklah berkumpul halal dan haram, kecuali yang haram mengalahkan yang halal".[10]

Pada kaidah di atas disebutkan adanya prioritas bagi mendahulukan yang haram, sebab apabila ada dua dalil yang bertentangan mengenai satu masalah, ada yang menghalalkan dan ada pula yang mengharamkan, maka dua dalil itu dipilih yang mengharamkan, karena lebih *iḥtiyāṭ*.

---

[9] Ibid., h. 126.
[10] Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, h. 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk itu yang terpenting sekarang ini adalah dengan menjalankan transaksi perjanjian sesuai dengan prinsip-prinsip dan menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga para peserta yang mengikuti asuransi tersebut lebih percaya pada produk-produk yang telah dikeluarkan oleh asuransi syariah, karena jika ingin memperoleh sesuatu yang baik maka sebelumnya kita harus melakukan hal-hal yang baik pula yang telah disyariatkan oleh agama, sehingga kita akan mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang kita harapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id